

Nikah Massal Sebagai Instrumen Dakwah Perspektif Hadis

Indah Budiarti¹, Jesy Sahira², M. Ridwan Hasbi³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: 12330424129@students.uin-suska.ac.id¹, 12330422311@students.uin-suska.ac.id²,
ridwan.hasbi@uin-suska.ac.id³

Abstrak

Nikah massal merupakan salah satu bentuk dakwah kontemporer yang tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan akad nikah, tetapi juga menjadi strategi transformasi sosial dalam menjawab berbagai persoalan perkawinan, seperti tingginya angka perkawinan tidak tercatat, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas pernikahan. Meskipun demikian, kajian yang mengkonstruksi nikah massal sebagai instrumen dakwah berdasarkan perspektif hadis masih relatif terbatas dan cenderung berfokus pada aspek hukum fikih semata. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep nikah massal sebagai instrumen dakwah berdasarkan hadis Nabi serta mengkaji relevansinya dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pendekatan maqāṣ id al-syarī'ah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui analisis tematik terhadap hadis-hadis tentang pernikahan, disertai telaah literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang pernikahan memuat tiga dimensi utama, yaitu pernikahan sebagai ibadah dan sunnah Nabi, pernikahan sebagai mekanisme menjaga kehormatan (ḥifz al-'ird) dan keturunan (ḥifz al-nasl), serta pernikahan sebagai sarana membangun kemaslahatan sosial. Dalam perspektif tersebut, nikah massal memiliki legitimasi sebagai wasilah al-da'wah (da'wah bi al-ḥāl) yang memudahkan masyarakat melaksanakan sunnah Nabi, memperluas akses terhadap perkawinan yang sah dan tercatat, memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta berkontribusi terhadap ketahanan keluarga dan pembangunan moral masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nikah massal bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan model dakwah transformatif yang mengintegrasikan nilai-nilai hadis, maqāṣ id al-syarī'ah, dan pemberdayaan sosial sehingga relevan sebagai strategi dakwah Islam dalam menjawab tantangan masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Nikah Massal; Dakwah; Hadis; Maqāṣ id al-Syarī'ah; Ketahanan Keluarga.

Abstract

Mass marriage is a contemporary form of Islamic da'wah that not only facilitates the solemnization of marriage but also serves as a strategy for social transformation in addressing various marital issues, including the high prevalence of unregistered marriages, economic constraints, and limited public awareness regarding the importance of legal marriage registration. However, scholarly discussions that conceptualize mass marriage as an instrument of da'wah from the perspective of Prophetic hadith remain limited and have predominantly focused on its jurisprudential aspects. This study aims to examine the concept of mass marriage as an instrument of Islamic da'wah based on the Prophetic traditions and to analyze its relevance in promoting public welfare through the perspective of maqāṣ id al-sharī'ah. This

research employs a qualitative method using a library research approach by conducting a thematic analysis of hadiths related to marriage, supported by classical and contemporary scholarly literature. The findings reveal that the Prophetic traditions on marriage encompass three major dimensions: marriage as an act of worship and a Prophetic Sunnah, marriage as a means of safeguarding human dignity (*ḥifz al-'ird*) and lineage (*ḥifz al-nasl*), and marriage as an instrument for fostering social welfare. Within this framework, mass marriage possesses strong religious legitimacy as a form of *wasilah al-da'wah* (*da'wah bi al-ḥāl*), facilitating Muslims in practicing the Sunnah, expanding access to legally recognized marriages, strengthening legal protection for women and children, and contributing to family resilience and moral development within society. The study concludes that mass marriage is not merely a ceremonial event but represents a transformative model of Islamic *da'wah* that integrates the values of the Prophetic traditions, *maqāṣ id al-shari'ah*, and social empowerment, making it highly relevant as a contemporary *da'wah* strategy for addressing the challenges faced by modern Muslim societies.

Keywords: Mass Marriage; Islamic Da'wah; Hadith; Maqāṣ id al-Shari'ah; Family Resilience.

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan peran serta orang lain dalam kehidupannya, maka dari itu Allah telah menciptakan semua makhluk di bumi ini berpasang-pasangan untuk saling melengkapi dan saling mengenal satu sama lain. Dalam kehidupan jenis apapun yang ada di alam ini meliputi binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan, termasuk diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan dari jenisnya sendiri. Itulah sebabnya mengapa aturan tentang pasangan ini ditetapkan Allah dalam berbagai ungkapan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang pokok dan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya diharapkan adanya keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang luas. Adanya keturunan yang diperoleh melalui perkawinan, manusia dapat memelihara kelestarian jenisnya sehingga manusia keberadaannya tidak akan punah dari dunia ini (Idris Ramulyo, 2000 hal 27).

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmah, sehingga dapat melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah Swt yang darinya lahir fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya (Slamet Abidin Dkk, 1999 hal 9). Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsāaqan ghalīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 ayat 1 UUD No 1 Tahun 1974). Bila tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada fungsi sebagai suami istri.

Dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang dapat berakhir dengan kematian. Makna perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan dapat memenuhi kebutuhan lahiriah sebagai manusia, sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Perkawinan tersebut diharapkan akan lahir keturunan, sehingga manusia dapat melestarikan jenisnya.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku (Ditjen Bimas Islam Dkk, 2012 hal 105)

Perkawinan yang tidak tercatat berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak-anaknya, bagi istri, dampaknya secara hukum adalah dianggap bukan istri yang sah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik. Secara hukum perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Selain itu istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia. Selain berdampak hukum, perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial dan psikologis bagi perempuan, sulit bersosialisasi karena dianggap oleh masyarakat sebagai istri simpanan “kumpul kebo” (tinggal serumah tanpa menikah).

Pendapat Abu Hasan al-Mawardi dan Ibn Taimiyah, pemerintah dalam hukum Islam memiliki kewajiban melindunginya warganya dari berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Sebagai uli al-amr pemerintah mempunyai dua fungsi utama, yaitu *fi hasarash al-din* (menjaga agama) dan *fi siyasah al-dunya* (mengatur urusan dunia), melaksanakan dua fungsi tersebut pemerintah wajib ditaati oleh warganya, sepanjang tidak mengajak kepada kemungkaran dan tidak pula medatangkan kemudharatan. Dalam konteks pelaksanaan kedua fungsi inilah pemerintah dibenarkan membuat perundang undangan dalam bidang siyasah al-syar“iyah (aturan yang dibuat pemerintah dalam rangka menunjang keberlakuan Al-Qur“an dan Sunnah) meski belum dirumuskan oleh ulama sebelumnya (Sulistiyowati Irianto, 2006 hal 161).

Sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan yang semakin berkembang, maka interaksi antar manusia semakin luas dan banyak kultur yang mengakibatkan pergeseran kultur lisan dan kultur tulisan sebagaimana kultur masyarakat modern (Aminur Nuruddin Dkk, 2006 hal 212). Perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara, penegasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 28 B ayat (1) Undangundang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Harun Al-Rasyid, 2004 hal 46-105).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yaitu mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hadis-hadis tentang pernikahan yang terdapat dalam kitab seperti Sahih al-Bukhari dan Sunan Ibn Majah. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas nikah massal dan dakwah.

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-teologis untuk memahami konsep pernikahan berdasarkan hadis, serta deskriptif-analitis untuk menjelaskan dan menganalisis relevansi nikah massal sebagai instrumen dakwah dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah dan memahami makna hadis serta literatur yang berkaitan, kemudian menghubungkannya dengan praktik nikah massal sebagai bentuk dakwah.

Hasil dan Pembahasan

Hadis-Hadis Tentang Anjuran Menikah

Nikah sebagai sunnah dan ibadah

حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِيِّ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan banyaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang belum berkecukupan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya (Abu Abdullah Dkk, 2009, hal 1846)."

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari sunnah Nabi saw yang bernilai ibadah. Rasulullah mendorong umatnya untuk menikah sebagai bentuk pengamalan ajaran beliau dan sebagai sarana memperbanyak umat. Bagi yang mampu dianjurkan segera menikah, sedangkan yang belum mampu diarahkan untuk berpuasa sebagai pengendali syahwat. Dalam konteks nikah massal sebagai instrumen dakwah, hadis ini menjadi dasar normatif bahwa pernikahan dapat didorong secara kolektif sebagai bentuk pengamalan sunnah dan penguatan moral umat melalui pendekatan dakwah.

Secara normatif, hadis ini menempatkan pernikahan sebagai instrumen untuk merealisasikan maqāsid al-syarī'ah, terutama *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-dīn* (menjaga agama), dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan). Pernikahan menjadi mekanisme syariat dalam menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga kehormatan individu, serta membangun keluarga yang menjadi unit dasar pembentukan masyarakat Islami (Hakim et.al 2025). Oleh karena itu, anjuran Nabi agar orang yang mampu segera menikah merupakan strategi preventif terhadap penyimpangan moral sekaligus upaya membangun stabilitas sosial. Sebaliknya, puasa bagi yang belum mampu merupakan terapi spiritual untuk mengendalikan dorongan biologis sehingga syariat tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan fitrah dan pengendalian diri.

Lebih jauh, frasa "فإني مكاتر بكم الأمم" tidak hanya dipahami sebagai dorongan memperbanyak kuantitas umat, tetapi juga menunjukkan orientasi pembangunan kualitas peradaban Islam. Kuantitas yang dimaksud Nabi bukan sekadar jumlah populasi, melainkan generasi yang lahir dari keluarga yang sah, berakhlak, dan memiliki tanggung jawab keagamaan (Zulfikar, E. 2020). Dengan demikian, pernikahan menjadi media regenerasi nilai-nilai Islam (transmission of Islamic values) sekaligus sarana reproduksi sosial yang menopang keberlangsungan peradaban Muslim.

Dalam konteks nikah massal sebagai instrumen dakwah, hadis ini memberikan legitimasi normatif terhadap berbagai bentuk fasilitasi pernikahan yang memudahkan masyarakat melaksanakan sunnah Rasulullah. Nikah massal bukanlah tujuan syariat, tetapi merupakan wasilah dakwah untuk menghilangkan hambatan ekonomi, administratif, maupun budaya yang sering menyebabkan masyarakat menunda bahkan menghindari pernikahan. Selama seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi, pelaksanaan nikah secara kolektif merupakan implementasi prinsip *taisir* (memudahkan), sebagaimana karakter dasar syariat Islam. Program nikah massal juga memiliki implikasi sosial yang luas, seperti menekan angka pernikahan tidak tercatat, mengurangi praktik hubungan di luar nikah,

memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan. Dengan demikian, nikah massal tidak hanya merepresentasikan implementasi sunnah Nabi, tetapi juga menjadi strategi dakwah transformatif yang mengintegrasikan dimensi spiritual, hukum, sosial, dan pembangunan keluarga Muslim.

Nikah untuk menjaga kehormatan dan keturunan

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عَثْمَانُ بِنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عَثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُنْزِجَكَ بِكَرًا تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتُ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَأَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata, Aku tengah berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, apakah engkau ingin kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengembalikan semangatmu seperti dahulu?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak membutuhkan akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau engkau berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi ﷺ telah bersabda kepada kami: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak syahwat (Abu Abdullah Muhammad Dkk, 1993 hal 4778).

Hadis ini menekankan anjuran Nabi saw kepada para pemuda yang telah mampu untuk menikah guna menjaga kehormatan diri dan mengendalikan dorongan biologis. Bagi yang belum mampu, solusi yang diberikan adalah puasa sebagai pengendali diri. Dalam konteks nikah massal sebagai instrumen dakwah, hadis ini menunjukkan dimensi preventif syariat: pernikahan tidak hanya urusan individual, tetapi juga sarana sosial untuk menjaga moralitas, stabilitas sosial, dan keberlanjutan نسل (keturunan), sehingga program nikah massal dapat dipahami sebagai upaya dakwah yang bersifat protektif dan solutif terhadap problem sosial.

Secara maqāsid al-syarī'ah, hadis ini merepresentasikan dua tujuan utama syariat. Pertama, *hiḏf al-'ird*, yaitu perlindungan terhadap kehormatan manusia melalui pencegahan perilaku seksual di luar pernikahan. Kedua, *hiḏf al-nasl*, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan yang lahir melalui ikatan perkawinan yang sah sehingga memiliki legitimasi agama, hukum, dan sosial (An-Na'im, A. 2002. Dalam perspektif ini, pernikahan tidak hanya menyelesaikan persoalan individu, tetapi juga membangun ketahanan sosial (social resilience) melalui terbentuknya keluarga yang stabil sebagai unit dasar masyarakat.

Menariknya, Rasulullah tidak hanya memberikan perintah menikah, tetapi juga menawarkan solusi alternatif berupa puasa bagi mereka yang belum memiliki kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengembangkan pendekatan yang bersifat preventif sekaligus edukatif. Puasa diposisikan sebagai instrumen pembentukan kontrol diri (self-regulation) yang menunda pemenuhan hasrat biologis hingga seseorang benar-benar siap memasuki kehidupan rumah tangga. Pendekatan tersebut memperlihatkan keseimbangan syariat antara pemenuhan fitrah manusia dan pengendalian moral, sehingga persoalan seksual tidak diselesaikan melalui pelarangan naluri, tetapi melalui pengelolaan naluri sesuai tuntunan agama.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, meningkatnya angka hubungan seksual pranikah, kehamilan tidak diinginkan, perkawinan tidak tercatat, serta rendahnya akses masyarakat terhadap layanan legalisasi perkawinan menunjukkan bahwa pesan hadis ini tetap memiliki relevansi yang sangat kuat. Oleh karena itu, program nikah massal dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dakwah yang tidak berhenti pada penyampaian ajaran (tabligh), tetapi bergerak menuju dakwah transformatif (da'wah bi al-ḥāl), yakni dakwah yang menyelesaikan persoalan sosial melalui tindakan nyata.

Sebagai instrumen dakwah, nikah massal berfungsi menghilangkan hambatan ekonomi dan administratif yang sering menyebabkan masyarakat menunda pernikahan. Program ini tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan sunnah Rasulullah, tetapi juga memperkuat legalitas keluarga, melindungi hak-hak perempuan dan anak, mengurangi praktik nikah tidak tercatat, serta memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat.

Dengan demikian, nikah massal merepresentasikan implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam bentuk kebijakan sosial-keagamaan yang mengintegrasikan dimensi ibadah, perlindungan hukum, pembangunan keluarga, dan rekayasa sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Kajian-kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa penguatan institusi keluarga melalui perkawinan yang sah merupakan salah satu strategi efektif dalam membangun kesejahteraan sosial dan mencegah berbagai bentuk disorganisasi keluarga. Dalam perspektif ini, nikah massal tidak lagi dipahami sekadar sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai model dakwah kolaboratif yang menghubungkan lembaga keagamaan, negara, dan masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan publik (al-maṣlaḥah al-'āmmah). Dengan demikian, substansi hadis ini tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga relevan sebagai dasar konseptual bagi pengembangan program-program dakwah yang responsif terhadap problem sosial masyarakat modern.

Fenomena Nikah Massal

Fenomena nikah massal yang terjadi di Pekanbaru pada 7 Desember 2025 tahun lalu menjadi topik yang sangat pas untuk dibahas dalam pembahasan saat ini. Bertempat di kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, ribuan warga menyaksikan momen bersejarah ketika 71 pasangan dari berbagai kecamatan resmi melangsungkan pernikahan massal yang difasilitasi pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Dengan mengenakan busana pengantin Melayu, para pasangan pengantin tampak anggun dan diselimuti kebahagiaan (Herianto Wibowo, 2005).

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho hadir langsung menyaksikan kegiatan nikah massal tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya pernikahan massal ini, yang merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Ia menegaskan pencatatan pernikahan pernikahan ini sangat penting karena menyangkut dengan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak sipil pasangan, serta anak-anak mereka di masa depan (Herianto Wibowo, 2005).

Rangkaian acara diawali dengan arak-arakan pengantin dari Masjid Agung Ar-Rahman menuju MPP Pekanbaru. Pawai ini menjadi tontonan masyarakat: pakaian adat melayu, musik tradisional, payung kuning, hingga prosesi berbalas pantun yang menghidupkan suasana penuh makna. Masyarakat menyambut dengan meriah di sepanjang rute pawai. Banyak yang berdiri di bahu jalan untuk menyaksikan dan merekan serta memberi ucapan selamat kepada para pengantin yang melintas (Raja Adil Siregar, 2026).

Nikah Massal Sebagai Instrumen Dakwah

Pernikahan secara teologis merupakan perintah agama khususnya yang diatur oleh syariat Islam. Pernikahan menjadi bagian penting dalam perkembangan Islam, bahkan

pernikahan menjadi salah satu saluran Islamisasi awal yang terjadi di Nusantara (Desta Ramadoni, 2021 hal 21).

Di Indonesia secara umum, pernikahan dipandang sebagai suatu prosesi sakral yang tidak hanya syarat dengan nilai dan spiritual namun juga dimuat dengan nilai-nilai lain dalam iklim kehidupan masyarakat (Siti Nurhaliza Lubis Dkk, 2023 hal 74).

Nikah massal merupakan nikah yang dilakukan oleh banyak (lebih dari satu) calon pasangan nikah dengan akadnya dilakukan oleh masing-masing calon mempelai secara bergantian, dengan tujuan mendapatkan buku akte nikah yang bisa digunakan mulai masa dari awal tercatat nikah sampai seterusnya (Sholikati, 2023 hal 45). Nikah massal dilihat dari segi pelaksanaannya tidak ada bedanya dengan perbikahan biasa, karena dalam bentuk syarat dan rukunnya tidak ada yang berbeda hanya dalam pelaksanaannya dilakukan secara kolektid untuk berkumpul secara bersama dihari yang sama dalam satu tempat dengan melakukan akad dengan masing-masing pasangan.

Nikah massal atau pernikahan massal dapat berfungsi sebagai sarana dakwah (penyebaran agama Islam) dengan berbagai cara, terutama melalui pendekatan dakwah bil hal (dakwah melalui perbuatan atau contoh nyata) dan penyediaan platform untuk syiar Islam. Kegiatan ini seringkali diselenggarakan oleh organisasi keagamaan, Lembaga swadaya Masyarakat, atau pemerintah untuk membantu Masyarakat yang kutang mampu atau yang pernikahannya belum tercatat secara resmi, sekaligus menguatkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berkeluarga.

Kegiatan nikah massal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan Solusi terhadap berbagai permasalahan Masyarakat, seperti tingginya biaya pernikahan, pernikahan tidak tercatat, hingga hunungan di luar nikah. Melalui kegiatan nikah massal, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan dalam Islam tidak harus memberatkan, melainkan dapat dilaksanakan secara sederhana namun tetap memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan nikah massal bisa menjadi sarana edukasi Masyarakat mengenai legalitas pernikahan, baik secara agama maupun negara. Edukasi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga menurut ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Masyarakat diharapkan menjadi sadar bahwa kegalitas pernikahan bukan sekedar formalitas, tetapi memiliki implikasi yang penting dalam kehidupan sosial dan hukum.

Lebih jauh lagi, peningkatan kesadaran hukum ini berdampak pada perlindungan hak-hak keluarga, terutama bagi Perempuan dan anak yang seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan yang tidak tercatat. Dengan adanya dokumen resmi seperti buku nikah, hak-hal istri dalam hal nafkah, warisan, maupun perlindungan hukum dapat lebih terjamin.

Demikian pula, anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara hukum akan memperoleh kejelasan status hukum, akses terhadap administrasi kependudukan, serta perlindungan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, nikah massal tidak hanya berfungsi sebagai Solusi praktis bagi pasangan yang ingin menikah, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun tatanan Masyarakat yang lebih tertib, adil, dan berlandaskan hukum.

Dari segi sosial, memperkuat ukhuwah Islamiyah karena melibatkan berbagai pihak, seperti Lembaga dakwah, pemerintah, juga Masyarakat umum. Interaksi yang terbangun dalam kegiatan tersebut berperan untuk memperluas jangkauan dakwah, karena pesan-pesan keislaman disampaikan tidak hanya melalui ceramah, tetapi juga melalui aksi nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh Masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa nikah massal merupakan salah satu bentuk implementasi ajaran Islam yang memiliki nilai ibadah sekaligus fungsi sosial yang kuat. Dalam perspektif hadis, pernikahan dianjurkan sebagai sunnah Nabi yang bertujuan menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, serta membangun keluarga yang sakinah. Hadis-hadis yang membahas tentang anjuran menikah, menjaga diri dari perbuatan maksiat, serta pentingnya wali dalam pernikahan menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap keabsahan dan tujuan pernikahan.

Nikah massal sebagai praktik kontemporer tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, karena tetap memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Bahkan, kegiatan ini memiliki nilai strategis sebagai sarana dakwah, khususnya dakwah bil hal, karena mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan masyarakat, seperti keterbatasan ekonomi dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan. Selain itu, nikah massal juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai legalitas pernikahan serta perlindungan hak-hak keluarga.

Dengan demikian, nikah massal dapat dipandang sebagai instrumen dakwah yang efektif dan relevan dalam konteks kehidupan modern. Melalui pendekatan yang praktis dan aplikatif, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang tertib, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Referensi

- Abidin, S. (1999). Aminuddin, Fiqh Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Aminuddin, S. A. (1999). Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Bukhari, M. B. I. (2002). Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Dar al-Fikr.
- An-Na'im, A. (Ed.). (2002). *Islamic family law in a changing world: A global resource book* (p. 159). London: Zed Books.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- DEMAK, U. J. W. DAKWAH BIL HAL DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL.
- Dudziak, U., Kartal, A., & Homolka, W. (2025). Marriage and Family: Their Value, Tasks and Protection in Christianity, Islam, and Judaism. *Religions*, 16(11), 1461.
- Fadhilah, S. R., Ristiana, U. N., & Aminah, S. (2020). Interpretasi Hadis-Hadis tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik). *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 243-269.
- Hafidh, M. F., & Sar'an, M. (2025). Siklus Integratif Metode Taḥlīlī Dan Muqārin: Rekonstruksi Epistemologi Hadis Dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 2(2), 188-197.
- Hakim, A., Fahrezi, R. A., Husna, A., & Majid, A. (2025). The Urgency of Understanding Hadith in the Islamic Family Law: Marriage in Pesantren Darul Istiqamah, South Sulawesi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(3), 1619-1644.
- Huda, M., & Adelan, M. (2020). Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam.
- Irianto, S. (2006). Perempuan dan hukum menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ismail, N., Abidin, Z., & Fatoni, U. (2018). Pesan dakwah tentang nikah di media sosial instagram. *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(1), 22-45.

- JATMIKA, R. (2012). *ITSBAT NIKAH MASSAL TAHUN 2011 DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (STUDI TERHADAP ALASAN DAN DASAR HUKUM HAKIM ATAS PENETAPAN ITSBAT NIKAH)* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA).
- Kementerian Agama RI, Ditjen Bimas Islam. (2012). *Etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik*. Jakarta: Pustaka Bimas Islam.
- Khairuddin, K. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 72-82.
- Kusnadi, K., Al-Amruzi, M. F., Adawiyah, R., & Herianto, H. (2025). Mass Marriage Matchmaking at Pesantren: An Integration of Hadith and Sociological Perspectives. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 319-350.
- Lubis, S. N., Siregar, Y. D., & Yasmin, N. (2023). Nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat etnis Melayu di Tanjung Balai. *Journal of History and Cultural Heritage*, 4, 74.
- Majah, I., & Yazid, M. I. (2015). *Sunan Ibn Majah*.
- Nawawi, M. A., Sulastri, S., Edi, R. N., & Setiawan, A. (2022). Harmonization of Islam and human rights: Judges' legal arguments in rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 117-134.
- Nurdin, M. (2021). Nikah Massal Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(02), 181-200.
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39-49.
- Nuruddin, A., & Taringan, A. A. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Kencana.
- Ramadoni, D., & Badrun. (2021). Perdagangan Arab dan kedatangan Islam ke Nusantara: Rekonstruksi pemikiran orientalis. *Local History & Heritage*, 2, 21.
- Ramulyo, M. I. (2000). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riadi, H. (2023). Nikah Massal Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 873-884.
- Sa'dibih, M. A. F. (2025). Perkawinan sebagai Ibadah: Reorientasi Niat dalam Pembentukan Keluarga Islami. *Tamaddun*, 10(1).
- Salam, N., Purnomo, A., Saifullah, S., & Ahmad, S. (2024). Interfaith Marriage from the Perspective of Rationality: Theocentrism in Islamic Law and Anthropocentrism in Human Rights Law. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(1), 179-196.
- Sholikati. (n.d.). Dakwah bil hal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogologo Wonosalam Demak.
- Siregar, R. A. (2026). Gelar nikah massal adat Melayu terbesar, Pemkot Pekanbaru raih rekor MURI. Detik News.
- Somcutean, C. (2022). Mass Weddings, Baby Boom and Full Employment? Nazi Germany's 1933 Marriage Loan and Its Efficacy in Theory and Practice. *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook*, 63(1), 267-301.
- Thomas, Z. (2025). Marriage, collaboration, and the literary mass market in the English-

- speaking world, c. 1870–1939. *The Historical Journal*, 68(4), 788-812.
- Warman, A. B., Zulkifli, Z., Yustiloviani, Y., Nabilah, W., & Hayati, R. F. (2023). Strengthening Family Resilience Through Local Wisdom: Pulang Ka Bako Type of Marriage in Minangkabau. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), 253-268.
- Wibowo, H. (2025, December 7). 71 pasangan resmi jadi suami-istri di nikah massal Pemko Pekanbaru. Riau Online.
- Yasin, A. A. (2024). Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tradisi Pernikahan di Buntet Pesantren. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 1(1), 40-51.
- Zhao, Y. H., Li, W., Shen, T., Zhao, Y., Liu, Y., & Wang, Y. (2023). The marriage of dual-acceptor strategy and CH activation polymerization: naphthalene diimide-based n-type polymers with adjustable molar mass and decent performance. *Science China Chemistry*, 66(2), 548-561.
- Zulfikar, E. (2020). Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 204-219.